



Yth.

1. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN-RB
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
4. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
5. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
6. Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
7. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/997/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REGISTRASI BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN

Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Ketentuan mengenai registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana pengaturan mengenai proses penerbitan STR mengalami perubahan yang mendasar. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerbitan STR sebelum ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diperlukan tata cara penyelenggaraan registrasi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi lembaga yang berwenang dalam penerbitan STR bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengacu pada ketentuan Pasal 260 sampai dengan Pasal 262 dan Pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Berdasarkan Pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur ketentuan peralihan mengenai penerbitan STR, yaitu bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka:
 - a. STR, STR Sementara, STR Bersyarat, yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR Sementara, dan STR Bersyarat;
 - b. penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat, yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR Sementara, dan STR Bersyarat; dan
 - c. penerbitan STR, STR Sementara, dan STR Bersyarat yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelenggaraan registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dapat melakukan pengajuan STR seumur hidup secara *online*.

- b. Pengajuan STR seumur hidup dilakukan secara *online*, dengan ketentuan:
- 1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dan sudah masuk ke dalam *database* SISDMK/KKI/KTKI, pengajuan STR seumur hidup dilakukan melalui platform SatuSehat Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan mengisi data tambahan berupa pas foto terbaru dan nomor rekening.
 - 2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya namun belum terintegrasi dengan *database* SISDMK/KKI/KTKI, pengajuan STR seumur hidup dilakukan melalui platform SatuSehat Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan melengkapi persyaratan:
 - a) STR lama;
 - b) ijazah dan/atau sertifikat profesi;
 - c) pas foto terbaru; dan
 - d) nomor rekening.
 - 3) Persyaratan pas foto terbaru sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf c, terdiri atas:
 - a) berlatar belakang merah;
 - b) ukuran 3x4; dan
 - c) memakai kemeja polos.
 - 4) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang belum pernah memiliki STR, pengajuan STR seumur hidup dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a) ijazah dan/atau sertifikat profesi;
 - b) sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium; dan
 - c) data diri yang dibutuhkan.
 - 5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b wajib diperoleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui proses uji kompetensi.
 - 6) Tenaga Medis lulusan sebelum tahun 2013, dan belum melakukan uji kompetensi dan belum memiliki STR, STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah yang dilakukan validasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan/legalisir/surat keterangan

dari pejabat yang berwenang pada Fakultas/Perguruan Tinggi yang menyatakan mengenai kebenaran ijazah, serta melampirkan data tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1).

- 7) Tenaga Kesehatan lulusan sebelum tahun 2014, dan belum melakukan uji kompetensi serta belum memiliki STR, STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah yang telah terintegrasi dengan data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta melampirkan data tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 8) Dalam hal Tenaga Kesehatan belum memiliki kolegium, maka Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b) diterbitkan oleh Institusi Pendidikan.
- c. Permohonan STR seumur hidup bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang belum pernah memiliki STR sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) dilakukan melalui:
- 1) *Website* registrasi.kki.go.id bagi Tenaga Medis; dan
 - 2) *Website* ktki.kemkes.go.id bagi Tenaga Kesehatan.
- d. Dalam hal STR bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diterbitkan untuk kepentingan evaluasi kompetensi, pendidikan, serta praktik profesi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing, masa berlaku STR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Proses penerbitan STR seumur hidup paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah memenuhi persyaratan.
 5. Biaya/tarif penerbitan STR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sepanjang mengatur tentang registrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003